



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUKLINGGAU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU**

**NOMOR: 17/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/IX/2017**

**TENTANG**

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TERAKHIR  
SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
LUBUKLINGGAU TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015 yang menyatakan bahwa Persentase Dukungan bagi Calon Perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam Daftar Calon Pemilih Tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya;
  - c. bawah berdasarkan Pasal 8 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten Kota;

d. bahwa....

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819);
8. Peraturan....



8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor :16/BA/IX/2017 tanggal 10 September 2017 tentang Jumlah Minimal Syarat Dukungan Calon Perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018.

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018.

**KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Terakhir di Tingkat Kota Lubuklinggau sebanyak 154.693 Pemilih Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimal Dukungan Persyaratan Pencalonan bagi Calon Perseorangan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018.

**KEDUA** : Persentase Dukungan Persyaratan Pencalonan Bagi Calon Perseorangan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018 sebesar 10% (Sepuluh persen) berdasarkan Jumlah Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilihan Umum Terakhir.

**KETIGA** : Persyaratan Pencalonan Berupa Jumlah Minimal Dukungan Bagi Calon Perseorangan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018 adalah  $10\% \times 154.693 = 15.469,3$  dibulatkan menjadi 15.470 (Lima belas ribu empat ratus tujuh puluh) pemilih.

**KEEMPAT** : Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA, harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kota Lubuklinggau, dengan uraian : 8 (delapan) kecamatan  $\times 50\% = 4$  (empat) kecamatan.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan....**

**Ditetapkan di Lubuklinggau  
Pada tanggal 10 September 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUKLINGGAU**

**ttd**

**EFRIADI SUHENDRI**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUKLINGGAU  
Kasubbag Hukum,**



**Misran Ayudi**